



► **PENCATUTAN IDENTITAS DI SIPOL**

Bawaslu DIY Buka Posko Pengaduan

UMBULHARJO—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui nama atau identitasnya dicatut sebagai anggota atau pengurus partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

"Posko pengaduan kami buka di level provinsi dan di setiap kabupaten. Tiga hari ini sudah

► Bagus mengatakan pembukaan posko sebagai sarana perlindungan data pribadi masyarakat.

► Pembukaan posko bertujuan agar pencegahan pelanggaran bisa ditangani lebih optimal.

beroperasi," kata Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono di Jogja, Selasa (16/8).

Bagus mengatakan pembukaan posko sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat agar nama dan data pribadinya tidak digunakan secara sepihak oleh partai politik tertentu untuk memenuhi persyaratan lolos peserta Pemilu 2024.

"Dalam tahap pendaftaran masing-

masing parpol kan harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik," kata dia.

Menurut dia, pembukaan posko pengaduan tersebut mempertimbangkan munculnya kasus dua pegawai di lingkungan Bawaslu DIY yang namanya dicatut parpol sebagai pengurus.

Pencatutan itu, kata Bagus, diketahui setelah seluruh jajaran Bawaslu se-DIY melakukan pencermatan dan pengecekan NIK melalui situs infopemilu.kpu.go.id.

Berdasarkan keterangan dari dua pegawai yang bertugas di Bawaslu DIY dan Bawaslu Kota Jogja tersebut, kata dia, keduanya mengetahui bahwa nama mereka

terdaftar dan merasa dirinya tak mendaftar sebagai anggota maupun pengurus parpol.

Penanganan Pelanggaran
"Selain karena ada pencatutan nama dua anggota Bawaslu DIY, pembukaan posko bertujuan agar pencegahan pelanggaran bisa ditangani lebih optimal," ujar dia.

Masyarakat, menurut dia, perlu melakukan pencermatan data pribadi pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id> karena penyandang profesi tertentu memang tidak diperbolehkan tercatat sebagai anggota atau pengurus parpol.

"Misalnya PNS, hakim, dan TNI/Polri kan dilarang menjadi anggota partai. Seandainya ada yang dicatut bisa mengadu ke kami," kata dia. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005